

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik dalam suatu negara merupakan hasil usaha dalam pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan haruslah diperhatikan agar terwujud tujuan yang diharapkan, yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasaribu, 2015). Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang disingkat dengan IPKM merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan pembangunan kesehatan (Noerjoedianto & Putri, 2020). Terdapat 30 indikator yang digunakan dan dikelompokkan menjadi 7 sub indikator antara lain kesehatan balita, kesehatan reproduksi, perilaku kesehatan, penyakit tidak menular, penyakit menular, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Indikator pelayanan kesehatan secara tidak langsung berperan dalam meningkatkan usia harapan hidup. Pelayanan kesehatan yang dimaksud termasuk posyandu, polindes, poskesdes, puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diselenggarakan atas dasar kemanusiaan dan memiliki fungsi sosial. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi.

Dalam permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien pasal 2 ayat 1 huruf h dijelaskan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan rekam medis. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 46 dijelaskan setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik

kedokteran wajib membuat rekam medis. Apabila dengan sengaja tidak membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang praktik kedokteran. Selain menyelenggarakan rekam medis, rumah sakit haruslah menyediakan tempat penyimpanan dokumen tersebut.

Dalam permenkes 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 8 dijelaskan bahwa rekam medis pasien rawat inap wajib disimpan minimal 5 tahun dihitung sejak terakhir kali pasien berobat, dan setelah 5 tahun dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis harus disimpan 10 tahun dihitung dari tanggal dibuatnya. Untuk rekam medis pada fasilitas pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan minimal 2 tahun dihitung sejak pasien melakukan pengobatan yang terakhir, seperti yang telah dijelaskan pada pasal 9. Dokumen rekam medis disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa disebut dengan ruang *filling*.

*Filling* merupakan bagian dari rekam medis yakni kegiatan menyimpan kembali dokumen rekam medis pada rak penyimpanan untuk mempermudah pengambilan ketika pasien berobat ulang (Sari et al., 2020). Dokumen rekam medis disimpan pada rak-rak untuk menghindari kerusakan dan menjaga keamanan serta kerahasiaan dokumen rekam medis. Pada jurnal penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Muthnainnah, 2020) di Rumah Sakit Putri Hijau diketahui bahwa rak penyimpanan dokumen rekam medis yang terlalu penuh dapat mengakibatkan kerusakan fisik dokumen yang berdampak pula pada isi dari dokumen rekam medis tersebut. Bertambahnya dokumen rekam medis pada ruang *filling* akibat bertambahnya kunjungan pasien baru harus didukung dengan pengadaan rak dokumen rekam medis guna menunjang pelayanan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, di RS Permata Bunda Malang sistem penyimpanan dokumen rekam medis yang diterapkan adalah sentralisasi, sistem penjajarannya menggunakan *stright numerical*

*filling*. Keseluruhan jumlah rak penyimpanan dokumen rekam medis aktif saat ini sebanyak 14 rak besi dengan panjang 1,2 meter, lebar 0,45 meter, tinggi 1,8 meter, dan tiap raknya terdiri dari 4 shaft dengan jarak pershaft 0,36 meter. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan kunjungan pasien di Rumah Sakit Permata Bunda Malang tahun 2018-2020 sebanyak 72.594 dengan jumlah pasien baru 29.452.

*Tabel 1: Jumlah kunjungan pasien 2018-2020*

Tahun	Pasien		Total
	Baru	Lama	
2018	10.844	15.264	26.108
2019	14.002	14.835	28.837
2020	4.606	13.043	17.649
Total	29.452	43.142	72.594

*Sumber: Data Primer Rumah Sakit Permata Bunda*

Pertambahan jumlah dokumen rekam medis baru mengakibatkan rak penyimpanan dokumen rekam medis semakin terisi dan melebihi kapasitas penyimpanan, rak yang melebihi kapasitas dapat mengakibatkan kerusakan pada rekam medis. Terdapat kurang lebih sekitar 2600 dokumen rekam medis aktif tersimpan pada 26 kardus dan diletakkan di bawah tangga. Dokumen rekam medis yang tersimpan di kardus bawah tangga menyebabkan petugas *filling* kesulitan dalam mencari dokumen apabila pasien berkunjung ulang, kesulitan yang dialami yaitu petugas memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari dokumen rekam medis karena petugas harus membungkuk untuk mengambil dokumen rekam medis agar tidak terbentur tangga. Hal tersebut dapat berpengaruh pada mutu pelayanan, selain itu juga tidak sesuai dengan permenkes 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis pasal 7, pasal tersebut menjelaskan bahwa pada sarana pelayanan kesehatan haruslah tersedia fasilitas yang diperlukan guna penyelenggaraan rekam medis. Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Prediksi Kebutuhan Rak Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Permata Bunda Tahun 2022-2026”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah berapakah jumlah kebutuhan rak dokumen rekam medis di ruang *filling* RS Permata Bunda Malang tahun 2022-2026?

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui jumlah kebutuhan rak dokumen rekam medis di ruang *filling* RS Permata Bunda tahun 2022-2026

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menghitung jumlah kunjungan pasien 3 tahun terakhir dari tahun 2018-2020
- b. Mengetahui prediksi pertumbuhan dokumen rekam medis tahun 2022-2026
- c. Menghitung rata-rata ketebalan dokumen rekam medis tahun 2018-2020
- d. Menghitung banyaknya dokumen rekam medis permeter
- e. Menghitung prediksi kebutuhan rak dokumen rekam medis tahun 2022-2026

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perhitungan kebutuhan rak dokumen rekam medis
- b. Sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan rak dan tata ruang *filling*

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pengadaan rak dokumen rekam medis pada ruang *filling*